



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 266 / I / TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENDIDIKAN UNIVERSAL DUA BELAS TAHUN  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, perlu diberikan kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh sesuai dengan bakat potensi yang dimilikinya dengan tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan;
  - b. bahwa wajib belajar dua belas tahun telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan dengan sasaran seluruh warga negara Indonesia khususnya yang berusia 6-18 tahun agar dapat mengenyam dan meraih pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah;
  - c. bahwa Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Wajo memberikan dampak maupun berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024, sehingga perlu dituntaskan sampai dengan tahun 2024 dengan menyediakan anggaran bantuan biaya pendidikan yang layak pada anak tidak sekolah maupun putus sekolah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dalam Rangka Pencapaian Pendidikan Universal Dua Belas Tahun Kabupaten Wajo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Ak



12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8

8

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 142);
24. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonseia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
  3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 96 Tahun 2019 tentang Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi di Lingkungan Kemendesa;
  4. Keputusan Bupati Wajo Nomor 397/KPTS/VII/2009 tentang Pembentukan Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Wajo;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Dalam Rangka Pencapaian Pendidikan Universal Dua Belas Tahun Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah berada di Bappelitbangda Kabupaten Wajo dan menyiapkan server untuk mendukung updating data secara digital.
- KEEMPAT : Tim mengoordinasikan ke setiap pemerintah desa untuk memasukkan progres tugas tim setiap tahun secara online dan offline.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, APB Desa dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan:

*A*

- b. Bappelitbangda Kabupaten Wajo melakukan perencanaan dan penganggaran dalam melakukan pembinaan dan operasional kegiatan serta sekretariat; dan
- c. Pemerintah desa mengalokasikan melalui Anggaran Dana Desanya dalam mendukung Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI WAJO,  
  
AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

TELAN DITELI:  
OLEH ANI MAHMUD  
SEKRETARIS BUPATI WAJO  
TANGGAL.....  
KEBUNINGRANG WORO, .....

  
ANI MAHMUD  
NIP. 19600710.....



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 266 / I / TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGANAN ANAK TIDAK  
SEKOLAH DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN PENDIDIKAN  
UNIVERSAL DUA BELAS TAHUN  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Bupati Wajo  
Wakil Ketua : Wakil Bupati Wajo  
Anggota : 1. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wajo  
2. Rektor Universitas dan Sekolah Tinggi se-Kabupaten Wajo :  
a. Rektor Universitas Puangrimaggalutung  
b. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Lammaddukkelleng  
c. Sekolah Tinggi Agama Islam As'adiyah Sengkang

B. TIM PELAKSANA/TEKNIS

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo  
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo  
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo  
Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.  
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo  
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  
3. Camat se-Kabupaten Wajo  
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo  
5. Kepala Bidang Pembinaan SD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo  
6. Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo  
7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ARUS Kabupaten Wajo  
8. Ketua Yayasan yang membidangi pendidikan:  
a. Ketua Yayasan Lamacca Kabupaten Wajo

A

b. Ketua Yayasan Pendidikan Tumbuh Mandiri Salewangeng Kabupaten Wajo

9. Pelatih/Fasilitator Anak Tidak Sekolah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.

C. TIM SEKRETARIAT PPATS

- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Wajo  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.  
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo.  
4. Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Desa Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo.  
5. Staf Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo :  
a. Fahmi P, S.Sos., M.A.P  
b. Musdiana, S.Pd.  
c. Nursandi Sandewi, S.Si.  
d. Ria Irmayani, S.Si.  
e. Sariana

BUPATI WAJO,  
AMRAN MAHMUD

TELEPON:  
0821 3000000  
0821 3000000  
0821 3000000  
0821 3000000

AMRAN MAHMUD, S.Pd.  
M.Pd. 198008010010000000

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 266 / I / TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGANAN ANAK TIDAK  
SEKOLAH DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN PENDIDIKAN  
UNIVERSAL DUA BELAS TAHUN  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2023


A. TIM PENGARAH

1. melakukan pertemuan rutin memastikan Rencana Aksi Daerah berjalan sesuai rencana.
2. memberikan arahan baik kebijakan dan penganggaran disetiap OPD terkait.
3. memastikan tim bekerja berdasarkan alur kegiatan.
4. melihat kembali dan memberikan input dalam menyelesaikan laporan perkembangan program.
5. melaporkan secara periodik pelaksanaan program ke Bupati Wajo dan Tim Provinsi serta Pusat.

B. TIM PELAKSANA/TEKNIS

1. menyesuaikan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah dan anak putus sekolah.
2. melakukan advokasi dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. memastikan anggaran berbasis Penanganan Anak Tidak Sekolah.
4. mengkampanyekan pentingnya pendidikan anak untuk semua
5. melakukan negosiasi ke sektor swasta dalam rangka pengembalian anak ke sekolah.
6. memberikan pelatihan dan pendampingan SIPBM ATS ke Desa.
7. melakukan analisa data bersama perangkat daerah.
8. membantu penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Desa yang bersifat Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
9. melakukan monitoring terhadap pengembalian anak ke sekolah
10. memastikan anggaran desa (Dana Desa) diperuntukan untuk pendidikan dan pengalokasian secara proporsional sesuai kebutuhan khususnya bagi anak tidak sekolah dan putus sekolah.

C. TIM SEKRETARIAT

1. memastikan kesiapan administrasi operasional tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. memastikan dan mengkoordinasikan penganggaran pada sektor terutama Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah terkait dan ketersediaan anggaran operasional tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
3. melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan tim PPATS Provinsi dalam hal teknis dana pelaporan pencapaian penanganan anak tidak sekolah.
4. memastikan data anak tidak sekolah tersedia dan terupdate. 



5. menyiapkan data, informasi dan fakta lapangan yang akan mejadi bahan diskusi tim pelaksana/teknis.
6. menyiapkan draft laporan awal yang akan dilaporkan ke bupati.
7. menyiapkan poin utama untuk diajukan dalam pertemuan rutin tim pelaksana/teknis.
8. menyiapkan note/notulen rapat rutin setiap ada hasil pertemuan.
9. melakukan kunjungan lapangan berdasarkan arahan dan petunjuk tim pelaksana/teknis.
10. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang dapat terjangkau warga.
11. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran program akan pentingnya bersekolah.
12. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan anak tidak sekolah dan putus sekolah.

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAN INTELEKTI  
OLEH BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL.....  
DESA.....

ANDI ELWIRA RAJABATI S.M.  
NIP. 19870111 2001031001